



P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.Bth/2022/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

PT. INDAH KARYA (Persero) : Jalan Golf No.2a Arcamanik – Bandung, Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Acramanik, Kota Bandung Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Budiman, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.440 Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor 142/Reg.26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

PT. Lv LOGISTICS INDONESIA : **Lawan:**
: Nifarro Building Commercial Area Tower, Lantai B-2, Jalan Raya Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi, S.H. dkk, Advokat yang beralamat di The Mansion Bougenville, Tower Fontana Lt. 29 M1 Jl. Tambesi, Pademangan Timur, Pademangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor 48/Reg.26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw tanggal

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Pelawan;

Setelah membaca bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak berperkara di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor Register Perkara: 26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw telah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan dengan uraian surat gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI baru menerima surat pemberitahuan Peletakan Sita Eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor : 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw pada tanggal 26 Oktober 2022 dan akan melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi pada tanggal 27 Oktober 2022. Hal ini terkesan mendadak yang seyoginya pemberitahuan terhadap PELAWAN EKSEKUSI diberikan minimal 3 (tiga) hari sebelum Peletakan Sita Eksekusi ;-

2. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI sebagai pemilik aset, tidak pernah diberikan peringatan/teguran (*aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B sebelumnya terkait proses Sita Eksekusi ini. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Sita Eksekusi harus di dahului dengan peringatan/teguran (*aanmaning*) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Nomor 3 dan 4, yang kami kutip sebagai berikut :-

"Pelaksanaan Aanmaning dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi".

"Dalam peringatan eksekusi/aanmaning, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan dan menjelaskan kewajiban pemohon

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila pelaksanaan putusan selanjutnya dilakukan secara sukarela oleh Termohon sehingga kepastian hukum lebih terjamin”.

Namun demikian hingga Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi ini kami terbitkan, kami tidak pernah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan agenda peringatan/teguran (*aanmaning*) sebagaimana ketentuan diatas;-

3. Bahwa, kedudukan PELAWAN EKSEKUSI ini adalah **PT. Indah Karya (PERSERO)** Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Aset dan kepemilikan semuanya milik Negara, hal ini tentunya tidak bisa di sita begitu saja ;-

4. Bahwa, hal ini juga di perkuat dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1985** yang pada prinsipnya barang – barang milik Negara tidak dapat dikenakan Sita Jaminan atau Sita Eksekusi, atas alasan barang – barang milik Negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas Kenegaraan ;--

5. Bahwa, penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang kecuali izin dari **Mahkamah Agung** setelah mendengar **Jaksa Agung**. Penegasan larangan ini diambil dari ketentuan Pasal 65 dan 66 ICW (*Indische Comptabiliteitswet*) ;-

6. Bahwa, Adapun landasan hukum larangan penyitaan milik Negara sebagaimana terlihat pada **Putusan MA Nomor: 2539 K/Pdt/1985**, larangan menyita barang-barang milik Negara menunjuk pada Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor: 9, Tahun 1968. Semula Undang-undang ini berawal dari ICW (*Indische Comptabiliteitswet*), terakhir dengan St. 1925 Nomor: 448 yang berisi ketentuan Pengaturan tentang Cara Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan RI ;-

7. Larangan itu diatur pada Bagian 10 dengan judul **Larangan Menyita Uang, Barang-barang Milik Negara**, terdiri dari Pasal 65 dan 66, hanya dua Pasal, sehingga pengaturannya sangat singkat. Secara teknis yang termasuk uang, dan barang-barang milik Negara, bertitik-tolak dari ketentuan Pasal 2, yaitu segala Asset atau kekayaan Negara yang masuk dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedang uang atau kekayaan yang berada di luar tidak dibebankan kepada APBN, berada di luar jangkauan pengertian uang, atau barang milik

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Barang milik Negara yang seperti itu, selain dipergunakan untuk melaksanakan tugas kenegaraan, juga dikategorikan sebagai barang yang berada di luar perdagangan, sehingga terhadapnya tidak diperkenankan penyitaan ;-

8. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI mempertanyakan surat pemberitahuan nomor : W14.U6/988/HK.02/10/ 2022 yang mana ditujukan kepada **Direktur PT Bondowoso Indah Plywood**. Dapat PELAWAN EKSEKUSI jelaskan bahwa tidak ada PT. Bondowoso Indah Plywood melainkan yang ada Bondowoso Indah Plywood (BIP) yang mana merupakan salah satu unit layanan di Perusahaan **PT. Indah Karya (PERSERO)** ;-

9. Bahwa, Permohonan Peletakan Sita Eksekusi *Error In Persona* yang mana sebagian besar **Aset Bondowoso Indah Plywood (BIP)** di dapat dari hasil pinjaman PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang statusnya sekarang masih dalam Anggunan, yang artinya aset tersebut tidak dapat di sita karena ada pihak lain yang harus di libatkan ;-

10. Bahwa, Benda atau objek yang dimaksud saat ini merupakan jaminan kebendaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01949446.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00885/2020 Peringkat Pertama (*dokumen terlampir*). Oleh karena itu pihak yang berhak atas objek tersebut bukanlah TERLAWAN EKSEKUSI PT LV Logistic Indonesia melainkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sehingga benda atau objek yang telah dijamin kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tidak dapat dilakukan sita oleh Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B atas permintaan TERLAWAN EKSEKUSI ;-

11. Bahwa, status **PT. Indah Karya (PERSERO)** sekarang adalah di bawah penguasaan **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang ditunjuk langsung oleh Kementerian BUMN kepada **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** untuk me **Restrukturisasi dan Revitalisasi** terhadap Perusahaan BUMN yang tidak sehat. Lagi – lagi TERLAWAN EKSEKUSI *Error in Persona* karena tidak melibatkan **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** sebagai pihak ;-

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBg. **Namun, eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan; -**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan juga mengacu pada irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" yang memiliki cita yang luhur maka **PELAWAN EKSEKUSI** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B agar berkenan untuk mengabulkan **GUGATAN Perlawanan Sita Eksekusi** sebagai berikut ;-

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi seluruhnya.
2. Menanggukuhkan dan/atau Mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor : 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw.
3. Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
4. Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) demi keadilan **BERSAMA**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan khusus untuk itu, Pelawan telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk Terlawan telah datang menghadap masing-masing: ADRI, S.H., dan FAJAR WISNU BRATA, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum "**ARDI & PARTNER'S**" yang beralamat di The Mansion Bougenville Tower Fontana, Lt.29, M1. Jalan Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 30 November 2022, Nomor: 148/REG.26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Randi Jastian Afandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan/Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, ternyata telah masuk pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara ini, maka terhadap intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon Intervensi untuk ikut serta sebagai pihak intervensi (tussenkomst) dalam Perkara Nomor : 26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw;
2. Memerintahkan Termohon Intervensi I dan Termohon Intervensi II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan intervensi dinyatakan ditolak selanjutnya melanjutkan pemeriksaan dengan jawaban Terlawan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan/perlawanan dari Pelawan, Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Error in Persona (Kekeliruan Pihak) Dalam Bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);

Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person) karena di dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan (PT Indah Karya (Persero) No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, TIDAK tercantum dengan jelas dan tegas dasar hukum yang menjadi legal standing (kedudukan hukum) Ir. M. Sapri Pamulu

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Pemberi Kuasa apakah memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero).

i. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 tidak tercantum dengan jelas dan tegas dasar hukum yang menjadi legal standing (kedudukan hukum) Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Pemberi Kuasa apakah memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero);

ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 1 Angka 5 jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak dan/atau berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi Perseroan, oleh karena tidak disebutkan dengan jelas dan tegas jabatan dan dasar hukum yang menunjukkan jabatan Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, maka Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki legal standing bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero);

iii. Bahwa berdasarkan dalil Poin i dan ii di atas, maka Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person) mewakili PT Indah Karya (Persero) sebagai Pelawan;

Pelawan tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person), karena dalil pada Poin 11 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan: "Bahwa, status PT. Indah Karya (PERSERO) sekarang adalah di bawah penguasaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020..."

iv. Bahwa dalil Surat Gugatan Pelawan pada Poin 11 dalam Posita, mendalilkan: "Bahwa, status PT. Indah Karya (PERSERO) sekarang adalah di bawah penguasaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020..." Berdasarkan dalil Pelawan pada Poin 11 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, maka seharusnya yang bertindak untuk dan atas nama Pelawan saat ini adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku pihak yang menguasai Pelawan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Terlawan berpendapat Gugatan Error in Persona (Kekeliruan Pihak) dalam bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);

2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Mengandung Cacat Formil:

Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 mengandung Cacat Formil karena tidak mencantumkan secara tegas dan jelas siapa Pihak Terlawan dalam Perkara ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus, pada butir 1 nya menjelaskan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus harus bersifat Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Pelawan dan B sebagai Terlawan, misalnya dalam perkara waris, atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dapat dilihat syarat-syarat formal Surat Kuasa Khusus harus memenuhi:

- o Menyebutkan dengan jelas secara spesifik kehendak berperkara di Pengadilan Negeri Tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- o Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) yang berperkara;
- o Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- o Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa;

Semua syarat-syarat di atas bersifat Kumulatif. Oleh karena itu semua syarat tersebut di atas harus terpenuhi dalam Surat Kuasa Khusus, apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah karena mengandung Cacat Formil;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat dari Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, dapat dilihat bahwa Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 tidak memenuhi kriteria sebagai Surat Kuasa Khusus karena tidak mencantumkan secara tegas dan jelas siapa Pihak Terlawan dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil yang Terlawan uraian di atas, maka Terlawan berpendapat Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 mengandung cacat formil;

3. Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel);

i. Dalil Pelawan Saling Bertentangan;

Dalil Pelawan dalam hal kepemilikan objek sita saling bertentangan sehingga Surat Gugatan Pelawan menjadi Obscure Libel (Gugatan tidak terang/kabur).

Bahwa pada Poin 3 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan bahwa "PT. Indah Karya (PERSERO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aset dan kepemilikan semuanya milik negara" sedangkan pada Poin 9 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan bahwa "Aset Bondowoso Indah Plywood (BIP) di dapat dari hasil pinjaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang statusnya sekarang masih dalam Anggunan, yang artinya aset tersebut tidak dapat di sita karena ada pihak lain yang harus di libatkan";

Bahwa apabila objek sita tersebut adalah milik negara, maka seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, baik itu jaminan kebendaan secara fidusia maupun jaminan kebendaan hak tanggungan, sebab aset milik negara tidak dapat disita, sedangkan barang jaminan dapat dieksekusi apabila pemberi jaminan cidera janji sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34, Bab V Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 20 dan Pasal 21, Bab V Eksekusi Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Dalil Pelawan dalam hal kepemilikan objek sita saling bertentangan sehingga Surat Gugatan Pelawan menjadi Obscure Libel (Gugatan tidak terang/kabur);

ii. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Petitum Surat Gugatan Pelawan pada Poin 2 Petitum dalam Surat Gugatan Pelawan Tidak Jelas.

Bahwa pada Poin 2 Petitum dalam Surat Gugatan Pelawan memohon sebagai berikut: "Menangguhkan dan/atau Mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor: 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw."

Bahwa dari Petitum tersebut, tidak jelas apa yang dituntut oleh Pelawan, menangguhkan, atau mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor: 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw, oleh karena itu petitum Pelawan menjadi cacat formal dalam bentuk Obscuur Libel (Gugatan tidak terang/kabur), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21-11-1970, yang menyebutkan: "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut"

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Petitum Gugatan tidak jelas;

4. Eksepsi Kekeliruan Terhadap Objek (Error in Objecto);

Gugatan Pelawan Keliru Dalam Objek (Error in Objecto) karena Objek Gugatan Pelawan dalam Perkara ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022.

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Pelawan dalam perkara ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw, yang tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas tanggal berapa penetapan tersebut ditetapkan;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 telah dilaksanakan dengan telah dijalkannya eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo. Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No. 135/Pdt/2021/PT.Bdg. Oleh karena itu, seharusnya objek Gugatan Pelawan adalah Pelaksanaan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo. Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No. 135/Pdt/2021/PT.Bdg. tertanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Gugatan Pelawan Keliru Terhadap Objek (Error in Objecto);

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Terlawan berpendapat Gugatan Pelawan mengandung cacat formil yaitu sebagai berikut:

- a. Gugatan Pelawan Error in Persona (Kekeliruan Pihak) dalam bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);
- b. Surat Kuasa Khusus Mengandung Cacat Formil;
- c. Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel);
- d. Kekeliruan Terhadap Objek (Error in Objecto);

Maka kami mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang dijelaskan Terlawan Dalam Eksepsi Jawaban Terlawan di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Terlawan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat Gugatan Pelawan kecuali apa-apa yang Terlawan akui dan/atau nyatakan kebenarannya dengan tegas;

Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Objek Sita Eksekusi didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo No.202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo No.135/Pdt/2021/PT.Bdg Tertanggal 24 Februari 2022 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 yang menghukum PT Indah Karya

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero)/Pelawan untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp3.039.583.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) di luar perhitungan pajak, secara sekaligus dan seketika setelah putusan Pengadilan untuk perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2021, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 dengan Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 yang isinya: “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg, tanggal 28 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut”;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021, Pelawan tidak melakukan upaya hukum Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);

Pelawan Tidak Memiliki Iktikad Baik untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 Secara Sukarela.

6. Bahwa Terlawan sejak Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 memiliki kekuatan hukum tetap, telah berupaya meminta kepada Pelawan secara persuasif agar melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 untuk membayar ganti rugi kepada Terlawan sebesar Rp3.039.583.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) di luar perhitungan pajak, secara sekaligus dan seketika secara sukarela;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



7. Bahwa dari beberapa kali pertemuan dengan Pelawan, Pelawan hanya berjanji akan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 secara sukarela, namun sampai dengan 16 November 2021 (kurang lebih 7 bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap), Pelawan tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut;

Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedur Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

8. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo No.202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No.135/Pdt/2021/PT.Bdg. tertanggal 24 Februari 2022;

9. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh Dalil Pelawan pada Poin 1 dan Poin 2 Posita dalam Gugatan Pelawan karena Pelawan telah diberikan Surat Panggilan Teguran (aanmaning) Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.BDG. Jo. Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No.135/Pdt/2021/PT.Bdg. oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk pertemuan pada tanggal 21 Desember 2021, dan kemudian pertemuan dilanjutkan pada tanggal 11 Januari 2022, yang dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, namun dalam 2 (dua) pertemuan tersebut Pelawan tetap tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 5 April 2021 secara sukarela;

10. Bahwa Pelawan sejak tanggal 16 Maret 2022 telah mengetahui adanya Sita Eksekusi terhadap objek eksekusi yang menjadi objek perkara ini, karena saat pelaksanaan sita eksekusi pada tanggal 16 Maret 2022, Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung telah memperlihatkan dan membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo No. 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Jo. No.135/Pdt/2021/PT.Bdg. tertanggal 24 Februari 2022 kepada Bapak Tedy Triyadi selaku Kab Legal dan Ibu Novially selaku Kadip HC PT Indah Karya (Persero), sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.BDG. Jo. No.202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo .No.135/Pdt/2021/PT.Bdg tertanggal 16 Maret 2022;

11. Bahwa tidak benar, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 diberikan kepada Pelawan pada tanggal 26 Oktober 2022 karena Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: W14.U6/988/HK.02/10/2022 kepada Pelawan pada tanggal 21 Oktober 2022;

12. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022, merupakan pelaksanaan delegasi dari Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: W11.U1/1178/HK.02/03/202 tertanggal 1 Maret 2022;

13. Bahwa berdasarkan dalil yang Terlawan uraikan pada Poin 8 sampai dengan Poin 12 di atas, maka dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedur Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Kepemilikan Objek Sita Eksekusi Bukan Milik Negara karena Modal BUMN Merupakan dan Berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

14. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan: "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan", dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tersebut dapat dilihat bahwa harta kekayaan (aset) BUMN adalah kekayaan negara yang telah dipisahkan yang berarti harta kekayaan/aset BUMN adalah milik BUMN bukan lagi milik Negara;

15. Bahwa apabila harta kekayaan/aset BUMN tidak dapat disita, BUMN akan seenaknya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang-utangnya kepada pihak ketiga, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh BUMN;

16. Bahwa apabila kekayaan/aset BUMN milik Negara, maka seharusnya Direksi BUMN yang mengalami kerugian dapat dikenakan sanksi hukuman pidana karena telah menghilangkan kekayaan/aset Negara;

17. Bahwa apabila kekayaan/aset BUMN milik Negara, maka seharusnya Pelawan tidak dapat menjaminkan aset tersebut pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, namun pada Poin 9 dan Poin 10 Posita dalam Surat Gugatan Perlawanan, Pelawan mendalilkan objek sita eksekusi dijadikan jaminan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan dibebani Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia;

18. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada Poin 11 Posita Gugatan Pelawan, karena bagaimana mungkin Terlawan dapat menjadi error in persona dalam Perkara ini sedangkan yang mengajukan Gugatan Perlawanan dalam perkara ini adalah Pelawan;

19. Bahwa benar, perlawanan eksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak tidak menangguhkan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 217 Ayat (3) HIR. Dan pada faktanya sita eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo. Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No.135/Pdt/2021/PT.Bdg. tertanggal 27 Oktober 2022;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terlawan uraikan pada Poin 14 sampai dengan Poin 19 di atas, maka Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan pada Poin 3 sampai dengan Poin 11 Posita Gugatan Pelawan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya atau;
- Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

A T A U ;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang bahwa Pelawan telah menanggapi secara tertulis selengkapya sebagaimana tanggapan / replik Pelawan terlampir dengan berkas perkara ini;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap tanggapan Pelawan, Terlawan telah mengajukan tanggapan / duplik yang selengkapya sebagaimana termuat didalam duplik Terlawan yang terlampir dengan berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris No.20 tanggal 22 Juni 21, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 / Desa Pakauman tanggal berakhirnya 17 Desember 2047, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00885/2020, Peringkat Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya No.18, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy Salinan Keterangan Penetapan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Indah Karya No.18, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17799.AH.01.02 Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. Foto copy Surat Pernyataan Direksi No.U.7/03/19/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.
8. Foto copy Pengikatan Jaminan Pembiayaan Nasabah PT.Indah Karya tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



9. Foto copy Daftar Pengikatan Jaminan Mesin Pabrik PT. Indah Karya (Persero) tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.
10. Foto copy dari foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 666/2022 tertanggal 23 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.
11. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W11.01949446.AH.05.01. Tahun 2021 tertanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.
12. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 46/Pdt.Eks/2021/PN.Bdg Jo Nomor: 202/Pdt.G/2022/PN.Bdg Jo Nomor: 135/Pdt/2012/PT.Bdg tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.
13. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor: 62/PUU-XI/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.
14. Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.
15. Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.
16. Foto copy dari foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 31/7/2009 No.61, selanjutnya diberi tanda bukti P-16.

Menimbang bahwa telah ternyata bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-16 tersebut di atas telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sehingga diketahui bahwa bukti surat P-10, bukti surat P-13 sampai dengan bukti surat P-16 merupakan bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, bukti surat P-11 dan bukti surat P-12 merupakan foto copy sesuai aslinya. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut secara administratif dapat diterima sebagai bukti surat Pelawan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya maka Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Indah Karya sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Divisi Finance;
 - Bahwa saksi pernah melihat aset-aset milik PT. Indah Karya yaitu : Tanah, Bangunan dan mesin Pabrik Playwood;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah dan bangunan itu adalah milik PT.Indah Karya namun telah dijaminkan ke Bank Syariah Jawa Tengah;
 - Bahwa Setahu saksi PT.LV.Logistics Indonesia itu sebagai Profider Aset PT.Indah Karya di Bondowoso;
 - Bahwa Aset yang dijaminkan pada Bank Syariah itu ada aset PT.Indah Karya yang ada di Bondowoso;
 - Bahwa Mesin Produksi Plywood itu di kirim pada tahun 2019;
 - Bahwa Aset yang di Bondowoso itu adalah milik Negara;
 - Bahwa PT,Indah Karya Bondowoso adalah salah satu Unit yang bergerak di bidang Property dan Industri;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Muhammad Heri Asy'ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Pembantah dan Terbantah tersebut adalah mengenai Aset miliknya PT.Indah Karya di jadikan Jaminan;
 - Bahwa Aset miliknya PT.Indah Karya itu di jadikan Jaminan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut sebagai Analis Pembiayaan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - Bahwa Hubungannya dengan PT.Indah Karya merupakan Nasabah dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - Bahwa PT. Indah Karya mengajukan Pinjaman kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada tanggal 13 Mei 2019;
 - Bahwa Yang di jadikan Jaminan dari PT.Indah Karya adalah Tanah beserta Bangunannya yang terletak di Keluahan Pekauman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Selain Aset Tanah dan bangunan Milik PT.Indah Karya ada asset lain yang di Jaminan Pembiayaan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu: Mesin Wood Pelle dan Wind Tubine yang terletak Lokasi Pabrik PT.Indah Karya yang beralamat di Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Aset PT.Indah Karya yang di Agunkan kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ada 2 (dua) yaitu: Mesin Produksi dan Tanah beserta Bangunannya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset berupa Tanah beserta Bangunannya di lakukan perikatan Hak Tanggungan pada tanggal 23 Oktober 2020 sedang untuk Mesin diletakkan jaminan fidusia pada tanggal 11 November 2021;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengecekan terhadap aset yang dijamin karena yang melakukan pengecekan itu adalah Notaris yang di tunjuk kemudian Notaris tersebut membuat Nota pengesahan;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata, Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
2. Foto copy Putusan Nomor: 135/PDT/2021/PT.Bdg tanggal 4 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.
3. Foto copy Penetapan Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/PN.Bdg jo Nomor:135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Foto copy Penetapan Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.
5. Foto copy Permintaan Bantuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.
6. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-6.
7. Foto copy Penetapan Nomor: 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.
8. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.
9. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.
10. Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



11. Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti T-11.

Menimbang bahwa telah ternyata bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11 tersebut telah diberikan materai cukup, dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara administratif bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dalam membuktikan dalil bantahan Terlawan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terlawan telah diberikan kesempatan yang cukup guna mengajukan alat bukti saksi, akan tetapi Terlawan dalam perkara a quo melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menggunakan hak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan perkara ini, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terlawan dalam perkara ini melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara elektronik dan telah diterima serta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka seluruh dokumen sebagaimana termuat didalam berita acara perisidangan, dinyatakan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi serta pokoknya memohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI baru menerima surat pemberitahuan Peletakan Sita Eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor : 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw pada tanggal 26 Oktober 2022 dan akan melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi pada tanggal 27 Oktober 2022. Hal ini terkesan mendadak yang seyoginya pemberitahuan terhadap PELAWAN EKSEKUSI diberikan minimal 3 (tiga) hari sebelum Peletakan Sita Eksekusi ;-
2. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI sebagai pemilik aset, tidak pernah diberikan peringatan/teguran (*aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B sebelumnya terkait proses Sita Eksekusi ini. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Sita Eksekusi harus di dahului dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan/teguran (*aanmaning*) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Nomor 3 dan 4, yang kami kutip sebagai berikut :-

“Pelaksanaan Aanmaning dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi”.

“Dalam peringatan eksekusi/aanmaning, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan dan menjelaskan kewajiban pemohon untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila pelaksanaan putusan selanjutnya dilakukan secara sukarela oleh Termohon sehingga kepastian hukum lebih terjamin”.

Namun demikian hingga Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi ini kami terbitkan, kami tidak pernah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan agenda peringatan/teguran (*aanmaning*) sebagaimana ketentuan diatas;-

3. Bahwa, kedudukan PELAWAN EKSEKUSI ini adalah **PT. Indah Karya (PERSERO)** Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Aset dan kepemilikan semuanya milik Negara, hal ini tentunya tidak bisa di sita begitu saja ;-

4. Bahwa, hal ini juga di perkuat dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1985** yang pada prinsipnya barang – barang milik Negara tidak dapat dikenakan Sita Jaminan atau Sita Eksekusi, atas alasan barang – barang milik Negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas Kenegaraan ;--

5. Bahwa, penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang kecuali izin dari **Mahkamah Agung** setelah mendengar **Jaksa Agung**. Penegasan larangan ini diambil dari ketentuan Pasal 65 dan 66 ICW (*Indische Comptabiliteitswet*) ;-

6. Bahwa, Adapun landasan hukum larangan penyitaan milik Negara sebagaimana terlihat pada **Putusan MA Nomor: 2539 K/Pdt/1985**, larangan menyita barang-barang milik Negara menunjuk pada Undang-

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perbendaharaan Negara Nomor: 9, Tahun 1968. Semula Undang-undang ini berawal dari ICW (*Indische Comptabiliteitswet*), terakhir dengan St. 1925 Nomor: 448 yang berisi ketentuan Pengaturan tentang Cara Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan RI ;-

7. Larangan itu diatur pada Bagian 10 dengan judul **Larangan Menyita Uang, Barang-barang Milik Negara**, terdiri dari Pasal 65 dan 66, hanya dua Pasal, sehingga pengaturannya sangat singkat. Secara teknis yang termasuk uang, dan barang-barang milik Negara, bertitik-tolak dari ketentuan Pasal 2, yaitu segala Asset atau kekayaan Negara yang masuk dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedang uang atau kekayaan yang berada di luar tidak dibebankan kepada APBN, berada di luar jangkauan pengertian uang, atau barang milik Negara. Barang milik Negara yang seperti itu, selain dipergunakan untuk melaksanakan tugas kenegaraan, juga dikategorikan sebagai barang yang berada di luar perdagangan, sehingga terhadapnya tidak diperkenankan penyitaan ;-

8. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI mempertanyakan surat pemberitahuan nomor : W14.U6/988/HK.02/10/ 2022 yang mana ditujukan kepada **Direktur PT Bondowoso Indah Plywood**. Dapat PELAWAN EKSEKUSI jelaskan bahwa tidak ada PT. Bondowoso Indah Plywood melainkan yang ada Bondowoso Indah Plywood (BIP) yang mana merupakan salah satu unit layanan di Perusahaan **PT. Indah Karya (PERSERO)** ;-

9. Bahwa, Permohonan Peletakan Sita Eksekusi *Error In Persona* yang mana sebagian besar **Aset Bondowoso Indah Plywood (BIP)** di dapat dari hasil pinjaman PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang statusnya sekarang masih dalam Anggunan, yang artinya aset tersebut tidak dapat di sita karena ada pihak lain yang harus di libatkan ;-

10. Bahwa, Benda atau objek yang dimaksud saat ini merupakan jaminan kebendaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01949446.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00885/2020 Peringkat Pertama (*dokumen terlampir*). Oleh karena itu pihak yang berhak atas objek tersebut bukanlah TERLAWAN EKSEKUSI PT LV Logistic Indonesia melainkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sehingga benda atau objek yang telah

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



dijamin kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tidak dapat dilakukan sita oleh Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B atas permintaan TERLAWAN EKSEKUSI ;-

11. Bahwa, status **PT. Indah Karya (PERSERO)** sekarang adalah di bawah penguasaan **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang ditunjuk langsung oleh Kementerian BUMN kepada **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** untuk me **Restrukturisasi dan Revitalisasi** terhadap Perusahaan BUMN yang tidak sehat. Lagi – lagi TERLAWAN EKSEKUSI *Error in Persona* karena tidak melibatkan **PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)** sebagai pihak ;-

12. Bahwa, PELAWAN EKSEKUSI terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBg. **Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan sebagaimana diatas, Terlawan telah mengajukan jawaban yang mengemukakan keberatan atau eksepsi terhadap gugatan Pelawan yaitu :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan *Error in Persona* (Kekeliruan Pihak) Dalam Bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);
Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person) karena di dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan (PT Indah Karya (Persero) No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, TIDAK tercantum dengan jelas dan tegas dasar hukum yang menjadi legal standing (kedudukan hukum) Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Pemberi Kuasa apakah memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero).

i. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 tidak tercantum dengan jelas dan tegas dasar hukum yang menjadi legal standing (kedudukan hukum) Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Pemberi Kuasa apakah memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero);

ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 1 Angka

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



5 jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak dan/atau berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi Perseroan, oleh karena tidak disebutkan dengan jelas dan tegas jabatan dan dasar hukum yang menunjukkan jabatan Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. dalam Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, maka Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki legal standing bertindak untuk dan atas nama PT Indah Karya (Persero);

iii. Bahwa berdasarkan dalil Poin i dan ii di atas, maka Ir. M. Sapri Pamulu S.T., M.Eng., Ph.D. tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person) mewakili PT Indah Karya (Persero) sebagai Pelawan;

Pelawan tidak memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person), karena dalil pada Poin 11 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan: "Bahwa, status PT. Indah Karya (PERSERO) sekarang adalah di bawah penguasaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020..."

iv. Bahwa dalil Surat Gugatan Pelawan pada Poin 11 dalam Posita, mendalilkan: "Bahwa, status PT. Indah Karya (PERSERO) sekarang adalah di bawah penguasaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020..." Berdasarkan dalil Pelawan pada Poin 11 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, maka seharusnya yang bertindak untuk dan atas nama Pelawan saat ini adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku pihak yang menguasai Pelawan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Terlawan berpendapat Gugatan Error in Persona (Kekeliruan Pihak) dalam bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);

v. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Mengandung Cacat Formil:

Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 mengandung Cacat Formil karena tidak mencantumkan secara tegas dan jelas siapa Pihak Terlawan dalam Perkara ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus, pada butir 1 nya menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



1. Surat Kuasa Khusus harus bersifat Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Pelawan dan B sebagai Terlawan, misalnya dalam perkara waris, atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka dapat dilihat syarat-syarat formal Surat Kuasa Khusus harus memenuhi:

- o Menyebutkan dengan jelas secara spesifik kehendak berperkara di Pengadilan Negeri Tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- o Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) yang berperkara;
- o Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- o Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa;

Semua syarat-syarat di atas bersifat Kumulatif. Oleh karena itu semua syarat tersebut di atas harus terpenuhi dalam Surat Kuasa Khusus, apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah karena mengandung Cacat Formil;

- Bahwa apabila dilihat dari Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, dapat dilihat bahwa Surat Kuasa Khusus No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 tidak memenuhi kriteria sebagai Surat Kuasa Khusus karena tidak mencantumkan secara tegas dan jelas siapa Pihak Terlawan dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil yang Terlawan uraian di atas, maka Terlawan berpendapat Surat Kuasa Khusus Pelawan No. U.7/23/07X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 mengandung cacat formil;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



3. Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel);

i. Dalil Pelawan Saling Bertentangan;

Dalil Pelawan dalam hal kepemilikan objek sita saling bertentangan sehingga Surat Gugatan Pelawan menjadi Obscure Libel (Gugatan tidak terang/kabur).

Bahwa pada Poin 3 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan bahwa "PT. Indah Karya (PERSERO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aset dan kepemilikan semuanya milik negara" sedangkan pada Poin 9 Posita dalam Surat Gugatan Pelawan, Pelawan mendalilkan bahwa "Aset Bondowoso Indah Plywood (BIP) di dapat dari hasil pinjaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang statusnya sekarang masih dalam Anggunan, yang artinya aset tersebut tidak dapat di sita karena ada pihak lain yang harus di libatkan";

Bahwa apabila objek sita tersebut adalah milik negara, maka seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, baik itu jaminan kebendaan secara fidusia maupun jaminan kebendaan hak tanggungan, sebab aset milik negara tidak dapat disita, sedangkan barang jaminan dapat dieksekusi apabila pemberi jaminan cidera janji sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34, Bab V Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 20 dan Pasal 21, Bab V Eksekusi Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Dalil Pelawan dalam hal kepemilikan objek sita saling bertentangan sehingga Surat Gugatan Pelawan menjadi Obscure Libel (Gugatan tidak terang/kabur);

ii. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Petitum Surat Gugatan Pelawan pada Poin 2 Petitum dalam Surat Gugatan Pelawan Tidak Jelas.

Bahwa pada Poin 2 Petitum dalam Surat Gugatan Pelawan memohon sebagai berikut: "Menangguhkan dan/atau Mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor: 5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw."

Bahwa dari Petitum tersebut, tidak jelas apa yang dituntut oleh Pelawan, menangguhkan, atau mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B dengan Nomor:

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



5/Pen.pdt.Sita/2022/PN.Bdw, oleh karena itu petitum Pelawan menjadi cacat formal dalam bentuk Obscur Libel (Gugatan tidak terang/kabur), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21-11-1970, yang menyebutkan: "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut"

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Petitum Gugatan tidak jelas;

iii. Eksepsi Kekeliruan Terhadap Objek (Error in Objecto);

Gugatan Pelawan Keliru Dalam Objek (Error in Objecto) karena Objek Gugatan Pelawan dalam Perkara ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022.

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Pelawan dalam perkara ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw, yang tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas tanggal berapa penetapan tersebut ditetapkan;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN.Bdw tertanggal 21 Oktober 2022 telah dilaksanakan dengan telah dijalankannya eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo. Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No. 135/Pdt/2021/PT.Bdg. Oleh karena itu, seharusnya objek Gugatan Pelawan adalah Pelaksanaan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi 5/Pen.Pdt.Sita/2022/PN Bdw Nomor: 46/Pdt/Eks/PUT/2021/PN.Bdg. Jo. Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Jo. No. 135/Pdt/2021/PT.Bdg. tertanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan dalil Terlawan tersebut di atas, Terlawan berpendapat bahwa Gugatan Pelawan Keliru Terhadap Objek (Error in Objecto);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Terlawan berpendapat Gugatan Pelawan mengandung cacat formil yaitu sebagai berikut:

- a. Gugatan Pelawan Error in Persona (Kekeliruan Pihak) dalam bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi in Judicio (Diskualifikasi in Person);
- b. Surat Kuasa Khusus Mengandung Cacat Formil;
- c. Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel);

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



d. Kekeliruan Terhadap Objek (Error in Objecto);

Maka kami mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terlawan didalam mengajukan jawaban terhadap gugatan Pelawan, telah mengemukakan eksepsi terhadap gugatan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas, mempertimbangkan tentang eksepsi Terlawan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Eksepsi Bahwa Gugatan Error In Persona (Kekeliruan Pihak) Dalam Bentuk Pelawan Tidak Memiliki Personal Standi In Judicio (Diskualifikasi In Person);

Menimbang bahwa eksepsi Terlawan sebagaimana diatas telah ternyata sebagaimana disebutkan berikut alasan-alasannya didalam jawabannya pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 2 (dua);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah membaca secara saksama tanggapan Pelawan sebagaimana termuat didalam repliknya atas jawaban Terlawan. Selain itu Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat P-7 berupa Pernyataan Direksi Nomor U.7/03/19/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menyatakan berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 22 Juni 2021 (vide: bukti P-1) telah jelas dan limit menyatakan bahwa Ir.M. Sapri Pamulu, S.T., M.Eng., Ph.D sebagai Direktur Utama PT.Indah Karya (Persero), maka Majelis Hakim menilai dengan prinsip kebenaran formil maupun adanya bukti surat sebagaimana diatas, menjelaskan secara pasti bahwa Ir.M. Sapri Pamulu, S.T., M.Eng., Ph.D adalah Direktur Utama dari PT.Indah Karya (Persero) yang berhak bertindak secara hukum atas nama PT.Indah Karya (Persero);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi pada poin 1 (satu) yang dikemukakan oleh Terlawan, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Ad.2. Tentang Eksepsi Bahwa Surat Kuasa Mengandung Cacat Formil:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan pada angka 2 (dua) berikut alasan-alasan penyertanya sebagaimana termuat dalam jawaban Terlawan pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakim telah pula membaca tanggapan Pelawan sebagaimana dalam repliknya, maka setelah Majelis Hakim membaca uraian surat kuasa khusus Nomor : U.7/23/07/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang didalamnya telah memuat jelas tentang Nomor Perkara, maka didalam suatu surat kuasa jika tidak menyebutkan nama pihak terlawan tetapi menguraikan atau menyebutkan nomor perkaranya, maka surat kuasa tersebut sah dan tidak dinyatakan cacat hukum;-

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Terlawan pada angka 2 (dua) dari jawaban Terlawan;

Ad.3. Tentang Eksepsi Bahwa Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel):

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan pada angka 3 (tiga) berikut alasan-alasan penyertanya sebagaimana termuat dalam jawaban Terlawan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat);-

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakim telah pula membaca tanggapan Pelawan sebagaimana dalam repliknya, maka setelah Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tentang Gugatan Pelawan Kabur (Obscure Libel) yang didasarkan pada alasan-alasannya, setelah membacakan bukti-bukti surat yang diajukan Pelawan maupun bukti saksi-saksi dan juga bukti surat yang diajukan Terlawan, telah ternyata eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan materi pokok perkara, yang baru akan dipertimbangkan dan diputus didalam pokok perkara sehingga karena itu pula, eksepsi pada angka 3 (tiga) tersebut ditolak;

Menimbang bahwa kemudian terlawan juga mengemukakan bahwa petitum gugatan tidak jelas berikut alasannya sebagaimana dalam jawaban pada halaman 4 (empat);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan tidak jelas gugatan pihak Pelawan itu tidak bisa dilakukan tanpa memeriksa pokok perkara a quo, sehingga Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa hal itu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan untuk kemudian diperoleh fakta dan keyakinan tentang petitum gugatan Pelawan tidak jelas atau jelas, dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



kemudian diputus dalam bagian akhir putusan perkara ini, sehingga karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Terlawan tersebut ditolak;

Ad.4. Tentang Eksepsi Bahwa Terjadi Kekeliruan Terhadap Objek (Error In Objecto):

Menimbang bahwa kemudian Terlawan didalam jawabannya mengemukakan eksepsi tentang Terjadi Kekeliruan Terhadap Objek Gugatan (Error In Objecto) sebagaimana ternyata didalam jawaban pada halaman 5 (lima);-

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah pula membaca tanggapan pelawan dan meneliti alasan-alasan Terlawan dalam mengemukakan eksepsinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang objek dalam perkara perlawanan a quo adalah terhadap Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang melaksanakan delegasi dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung oleh karena objek yang dieksekusi berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal dimaksud, menurut penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa untuk menentukan penetapan sebagai objek perkara a quo adalah berdasarkan hukum ataukah tidak berdasarkan hukum, maka merupakan fungsi dari lembaga pembuktian. Artinya bahwa melalui persidangan dengan alat-alat bukti terlebih dahulu, barulah akan dinilai tentang penetapan sebagai objek dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dengan tegas menolak eksepsi Terlawan tersebut;

Menimbang bahwa dengan bertumpu pada semua pertimbangan dan sikap Majelis Hakim terhadap eksepsi yang dikemukakan Terlawan, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai tentang pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pelawan adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Pelawan a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Pelawan, Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka dalam pembuktian perkara perdata dikenal asas "siapa yang mendalilkan, maka dia diberikan kewajiban

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



membuktikan dalilnya tersebut". Oleh karena itu sebagaimana telah ternyata yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Pelawan, maka Pelawan memiliki kewajiban pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pelawan didalam gugatannya pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara a quo menyatakan tidak sah karena sebagaimana termuat dalam posita gugatan Pelawan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan tersebut, Terlawan didalam jawabannya telah menolak dan membantahnya sebagaimana telah ternyata didalam jawaban Terlawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 berikut keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yakni saksi EDY MULYONO dan saksi MUHAMMAD HERI ASYA'ARI;

Menimbang bahwa sedangkan Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11 dan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap dalil pokok gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, adalah tidak sah, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menilai dalil pokok gugatan Pelawan, Majelis Hakim menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Umum, Kualifikasi Kamar Perdata yang menyatakan bahwa **Penyitaan Terhadap Asset Bumn (Persero) Dapat Dilakukan Pelaksananya Mengacu Pada Pasal 197 HIR**. Kemudian Pasal 197 HIR sendiri menegaskan bahwa **Jika Sudah Lewat Tempo Yang Ditentukan Itu, Dan Yang Dikalahkan Belum Juga Memenuhi Keputusan Itu, Atau Ia Jika Dipanggil Dengan Patut, Tidak Datang Menghadap, Maka Ketua Oleh Karena Jabatannya Memberi Perintah Dengan Surat, Supaya Disita Sekalian Banyak Barang-Barang Yang Tidak Tetap Dan Jika Tidak Ada, Atau Ternyata Tidak Cukup Sekian Banyak Barang Tetap Kepunyaan Orang Yang Dikalahkan Itu Sampai Dirasa Cukup Akan Pengganti Jumlah Uang Yang Tersebut Di Dalam**

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Itu Dan Ditambah Pula Dengan Semua Biaya Untuk Menjalankan Keputusan Itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan sikap Pelawan yang menyatakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso tidak sah karena surat pemberitahuan peletakan sita eksekusi baru diterima Pelawan pada tanggal 26 Oktober 2022 padahal pelaksanaannya sendiri pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang bahwa untuk hal sebagaimana didalilkan oleh Pelawan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa pelaksanaan sita eksekusi perkara a quo didahului dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Bondowoso didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg tertanggal 24 Februari 2022, yang ternyata terhadap penetapan sita tersebut, pun Pelawan dalam rangkaian setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan didasarkan pada penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yakni tanggal 21 Desember 2021, pertemuan tanggal 11 Januari 2022 yang pada akhirnya Pelawan tetap tidak beritikad baik melaksanakan putusan secara sukarela, dan akhirnya pada tanggal 16 Maret 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan sita terhadap objek eksekusi dalam perkara ini dan kepada Pelawan telah diperlihatkan serta membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg tertanggal 24 Februari 2022;

Menimbang bahwa pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso sebagaimana ternyata didalam penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso merupakan pelaksanaan delegasi kewenangan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung oleh karena obyek eksekusi dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berdiri sendiri melainkan lanjutan dari penetapan dan pelaksanaan sita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung terkait obyek eksekusi tersebut;

Menimbang bahwa dengan dasar itulah, maka sangat keliru ketika Pelawan didalam dalilnya memahami seolah-olah pelaksanaan hak delegasi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso merupakan bagian terpisah dari penetapan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa Pelawan kemudian mendalilkan pula bahwa asset tereksekusi merupakan milik negara karena Pelawan adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang oleh pemahaman Pelawan, bahwa barang atau asset BUMN merupakan asset negara yang oleh karena sifatnya itu, tidak dapat disita;

Menimbang bahwa mendasari pertimbangan Majelis Hakim pada bagian ini, telah diungkapkan sebelumnya tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Umum, Kualifikasi Kamar Perdata yang menyatakan bahwa **Penyitaan Terhadap Asset Bumn (Persero) Dapat Dilakukan. Pelaksananya Mengacu Pada Pasal 197 HIR.** Kemudian Pasal 197 HIR sendiri menegaskan bahwa **Jika Sudah Lewat Tempo Yang Ditentukan Itu, Dan Yang Dikalahkan Belum Juga Memenuhi Keputusan Itu, Atau Ia Jika Dipanggil Dengan Patut, Tidak Datang Menghadap, Maka Ketua Oleh Karena Jabatannya Memberi Perintah Dengan Surat, Supaya Disita Sekalian Banyak Barang-Barang Yang Tidak Tetap Dan Jika Tidak Ada, Atau Ternyata Tidak Cukup Sekian Banyak Barang Tetap Kepunyaan Orang Yang Dikalahkan Itu Sampai Dirasa Cukup Akan Pengganti Jumlah Uang Yang Tersebut Di Dalam Keputusan Itu Dan Ditambah Pula Dengan Semua Biaya Untuk Menjalankan Keputusan Itu;**

Menimbang bahwa alasan Pelawan yang meyakini sita tidak dapat dilaksanakan terhadap asset negara karena status Pelawan sebagai BUMN dan obyek eksekusi menurut Pelawan merupakan asset negara, maka ketika pemahaman Pelawan tersebut disandingkan dengan ketentuan didalam dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka secara hukum tidak ada larangan untuk melaksanakan sita terhadap asset negara artinya sita tetap dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 HIR;

Menimbang bahwa pemahaman Pelawan yang mengutip ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar pemahamannya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menegaskan dasar hukum pemahaman dari Pelawan belum lengkap karena seluruh perdebatan tentang bisa atau tidak bisanya diletakan sita terhadap asset negara, maka semua perdebatan itu telah berakhir dengan diterbitkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang isinya menegaskan hasil rapat kamar pada Mahkamah Agung RI yang salah satu hasil plenonya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kembali kepada asas hukum yang menyatakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ***Lex Posterior Derogat Legi Priori*** artinya peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, hal ini substansinya adalah untuk menghindarkan terjadinya ketidakpastian hukum, maka Majelis Hakim menilai pada akhirnya, Pelawan telah salah dalam memahami ketentuan tentang eksekusi asset negara yang berlaku sekarang, sehingga alasan Pelawan tersebut adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Pelawan mempertanyakan surat pemberitahuan nomor : W14.U6/988/HK.02/10/2022 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bondowoso Indah Plywood karena menurut Pelawan tidak ada PT.Bondowoso Indah Plywood melainkan yang ada hanyalah Bondowoso Indah Plywood sebagai salah satu unit layanan di Perusahaan PT.Indah Karya (Persero) dan sekarang objek tersebut menjadi objek agunan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil tentang Bondowoso Indah Plywood bukanlah Perseroan Terbatas (PT) melainkan unit layanan dari PT.Indah Karya, maka hal itu memperjelas lagi keterkaitan antara Bondowoso Indah Plywood dengan PT. Indah Karya sebagai termohon eksekusi in cassu Pelawan dalam perkara ini, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 HIR sebagaimana dikutip diatas, dimana asset yang bernama Bondowoso Indah Plywood merupakan asset dari Pelawan sebagai terseksekusi, maka jelas untuk membayar kewajiban hukumnya kepada Terlawan, asset tersebut harus diletakan sita untuk memenuhi kewajiban Pelawan terhadap Terlawan agar adanya kepastian hukum dan keadilan itu sendiri;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim menilai perbuatan hukum Pelawan menjadikan jaminan pada pihak Bank Pembangunan Jawa Tengah terhitung sejak November 2021, sedangkan perkara antara Pelawan dengan Terlawan dalam perkara asal berlangsung sejak tahun 2020, maka Majelis Hakim menilai penempatan agunan tersebut didasarkan pada ketidak hati-hatian pihak Bank Pembangunan Jawa Tengah sebagai penerima agunan, oleh karena salah satu syarat penting yang harus diperhatikan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian adalah obyek yang diagunkan bukanlah dalam sengketa, namun hal itu dikesampingkan oleh Bank Pembangunan Jawa Tengah sehingga hal menjadikan obyek berupa Bondowoso Indah Plywood sebagai jaminan bank oleh Pelawan patut dipandang sebagai upaya Pelawan dalam kedudukan sebagai tereksekusi untuk menghindar dari tanggungjawab

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan cara mengalihkan obyek tersebut pada pihak lain, namun tetap Pelawan sebagai pihak yang diuntungkan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo, terutama dalil-dalil pelawan termasuk dan terutama perbuatan mengalihkan asetnya berupa Bondowoso Indah Plywood menjadi obyek jaminan pada pihak Bank Pembangunan Jawa Tengah, padahal Pelawan sendiri sadar dan terlibat langsung dalam perkara asal yang pada saat mengajukan agunan tersebut sudah ada putusan tentang hal kewajiban hukumnya, maka jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang menunjuk itikad buruk dari Pelawan atas kewajiban hukumnya kepada Terlawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan hukum atas dalil gugatan Pelawan dalam perkara ini, Majelis Hakim sampai pada keyakinan bahwa Pelawan dinyatakan tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga karena itu pula dalil gugatan Pelawan dinyatakan sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut di atas akan digunakan Majelis Hakim untuk menilai petitum gugatan Pelawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perkara a quo meminta didalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini menyatakan meneguhkan dan/atau mencabut sita eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Nomor: 5/Pen.Pdt.Sita/ 2022/PN.Bdw;-

Menimbang bahwa terhadap tuntutan didalam petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Nomor: 5/Pen.Pdt.Sita/ 2022/PN.Bdw tentang sita dimaksud merupakan satu tindak lanjut dengan hak delegasi dari Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg tertanggal 24 Februari 2022, yang ternyata terhadap penetapan sita tersebut, pun Pelawan dalam rangkaian setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan didasarkan pada penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yakni tanggal 21 Desember 2021, pertemuan tanggal 11 Januari 2022 yang pada akhirnya Pelawan tetap tidak beritikad baik melaksanakan putusan secara sukarela, dan akhirnya pada tanggal 16 Maret 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan sita terhadap objek eksekusi dalam perkara ini dan kepada Pelawan telah diperlihatkan serta membacakan Surat Penetapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 46/PDT/EKS/2021/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN.Bdg jo Nomor: 135/Pdt/2021/PT.Bdg tertanggal 24 Februari 2022, maka Majelis Hakim menilai penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Nomor: 5/Pen.Pdt.Sita/ 2022/PN.Bdw adalah sah dan mengikat menurut hukum, sehingga dengan dasar itu pula Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Pelawan pada angka 2 (dua) dan menyatakan Pelawan adalah subyek hukum yang beritikad buruk;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Pelawan pada angka 3 (tiga) yang meminta agar Terlawan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dimana ternyata petitum pokok dari gugatan pelawan ditolak, maka secara mutatis mutandis pula, Pelawan sebagai subyek hukum yang beritikad buruk terkait petitum angka 3 (tiga) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan pelawan yang meminta agar Terlawan dibebankan membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ditolak, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat), dan oleh karena itu pula, petitum angka 4 (empat) gugatan Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan didalam petitum angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya, dimana faktanya petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim menegaskan lagi bahwa tidak ada alasan hukum untuk memenuhi petitum angka 1 (satu) gugatan Pelawan, dan Majelis Hakim menyatakan menolak petitum angka 1 (satu) gugatan Pelawan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dari gugatan Pelawan ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak seluruh dalil atau posita maupun petitum gugatan Pelawan, maka Pelawan adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga karena itu pula Pelawan dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan ini namun memiliki kaitan dan sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti tersebut dipandang telah diambil alih dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, sebaliknya alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara detail dan tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 197 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, segenap pasal-pasal didalam HIR dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Perlawanan Dari Pelawan PT.Indah Karya (Persero) tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan PT.Indah Karya (Persero) tersebut dalam perkara ini sebagai Pelawan Yang Beritikad Buruk;
3. Menghukum Pelawan PT.Indah Karya (Persero) membayar semua ongkos dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., selaku Hakim Ketua Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Ttd.

Tri Dharma Putra, S.H.

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Jomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Nomor : 26/Pdt.Bth/2022/PN.Bdw

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00.-
2. Biaya ATK	:	Rp.100.000,00.-
3. Biaya Penggandaan Gugatan	:	Rp.20.000,00.-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.740.000,00.-
5. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.30.000,00.-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00.-
7. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00.-
Total Biaya:		Rp.940.000,00.-

(Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).